

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI MANADO

NOMOR 54 TAHUN 2025

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI/DOKUMENTASI DAN PETUGAS
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI MANADO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado;
 - b. bahwa dalam rangka membantu tugas PPID perlu menunjuk petugas layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado;
 - c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan.

- Memperhatikan :
1. Undang – undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang – undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 5. Peraturan Menteri Perindustrian RI nomor 70/M-IND/PER/7/2011 tentang Tata Kelola Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
 6. Keputusan Menteri Perindustrian nomor 351/M-IND/KEP/7/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
 7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri;
 8. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 844 Tahun 2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Perindustrian.
-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk nama-nama seperti yang tercantum pada lampiran sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado

Kedua : Nama-nama yang tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan seluruh informasi publik secara fisik dari setiap unit.
- b. Melakukan pendataan informasi publik yang dikuasai oleh setiap unit.
- c. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui pengumuman dan /atau permohonan.
- d. Melaksanakan pengumuman informasi public melalui media yang secara efektif menjangkau seluruh pemangku kepentingan.
- e. Menyertakan alasan tertulis pengecualian informasi publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan informasi publik ditolak.
- f. Menghitamkan atau mengaburkan informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya.

Ketiga : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini mempunyai wewenang :

1. Melaksanakan pelayanan informasi publik yang ada di Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado.
2. Berkoordinasi dengan PPID Pusat untuk memutuskan suatu informasi publik yang ada di lingkungan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri dapat diakses oleh publik atau tidak berdasarkan uji konsekuensi yang dilakukan oleh PPID Pusat.
3. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan dengan disertai alasan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 3 Januari 2025

Kepala Balai Standardisasi dan
Pelayanan Jasa Industri Manado



Ma. 9
DIMAS WIBISONO PRAKOSO

Lampiran Keputusan Kepala Balai Standardisasi dan
Pelayanan Jasa Industri Manado

Nomor : 54 Tahun 2025

Tanggal : 03 Januari 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI/DOKUMENTASI
DAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI/DOKUMENTASI
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama	Jabatan
1.	Dimas Wibisono Prakoso	Penanggung Jawab
2.	Junedi Saragih	Ketua
3.	Haris Saktiawan Kasman	Sekretaris
4.	Erika Sepaliga Kalangi	Anggota
5.	Restu Wulan Dari	Anggota
6.	Christyka Mamengko	Anggota

Kepala Balai Standardisasi dan
Pelayanan Jasa Industri Manado



May ay

DIMAS WIBISONO PRAKOSO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala BSKJI
2. Yang bersangkutan